



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1606/2019 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 Dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 September 2019;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 23 Agustus 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
32. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

33. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);
34. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN  
2019**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.315.250.882.019,00 bertambah sejumlah Rp 8.348.120.000,00 sehingga menjadi Rp 1.323.599.002.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp 1.315.250.882.019,00	
	b. bertambah/berkurang	Rp 8.348.120.000,00 (+)	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.323.599.002.019,00
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp 1.382.633.172.019,00	
	b. bertambah/berkurang	Rp (6.246.315.854,86) (+)	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 1.376.386.856.164,14
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (52.787.854.145,14)



3. Pembiayaan Daerah

a. Semula	Rp	67.382.290.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp	(14.594.435.854,86) (+)

Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 52.787.854.145,14

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) semula	Rp	134.313.085.808,00
2) bertambah/berkurang	Rp	5.358.123.383,00 (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 139.671.209.191,00

b. Dana Perimbangan

1) semula	Rp	833.574.164.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(4.477.303.383,00) (+)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 829.096.860.617,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) semula	Rp	347.363.632.211,00
2) bertambah/berkurang	Rp	7.467.300.000,00 (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 354.830.932.211,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) semula	Rp	17.399.578.520,00
2) bertambah/berkurang	Rp	0,00 (+)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 17.399.578.520,00

b. Retribusi Daerah

1) semula	Rp	5.566.569.506,00
2) bertambah/berkurang	Rp	0,00 (+)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 5.566.569.506,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		
1) semula	Rp	6.364.937.098,00
2) bertambah/berkurang	Rp	0,00 (+)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 6.364.937.098,00

d. Zakat		
1) semula	Rp	10.065.451.598,00
2) bertambah/berkurang	Rp	5.300.123.383,00 (+)

Jumlah Penerimaan Zakat setelah Perubahan Rp 15.365.574.981,00

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) semula	Rp	94.916.549.086,00
2) bertambah/berkurang	Rp	58.000.000,00 (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah  
Yang Sah setelah Perubahan Rp 94.974.549.086,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Transfer Umum		
1) semula	Rp	664.500.919.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	559.160.617,00 (+)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  
setelah Perubahan Rp 665.060.079.617,00

b. Transfer Khusus		
1) semula	Rp	169.073.245.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(5.036.464.000,00) (+)

Jumlah Dana Alokasi Umum  
setelah Perubahan Rp 164.036.781.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:

a. Pendapatan Hibah		
1) semula	Rp	35.000.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	7.333.800.000,00 (+)

Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan Rp 42.333.800.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) semula	Rp	33.436.970.162,00
2) bertambah/berkurang	Rp	0,00 (+)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah  
Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 33.436.970.162,00



c. Dana Penyesuaian

1) semula	Rp	170.293.947.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	0,00 (+)

---

Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan Rp 170.293.947.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) semula	Rp	108.632.715.049,00
2) bertambah/berkurang	Rp	133.500.000,00 (+)

---

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 108.766.215.049,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	627.448.048.547,00
2) bertambah/berkurang	Rp	10.671.898.454,14 (+)

---

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 638.119.947.001,14

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	755.185.123.472,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(16.918.214.309,00) (+)

---

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 738.266.909.163,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	374.944.144.095,00
2) bertambah/berkurang	Rp	14.217.910.954,14 (+)

---

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 389.162.055.049,14

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	5.882.017.780,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(1.046.012.500,00) (+)

---

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 4.836.005.280,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	3.985.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	0,00 (+)

---

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp 3.985.000.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	239.636.886.672,00
2) bertambah/berkurang	Rp	0,00 (+)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  
Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan  
Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 239.636.886.672,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) semula	Rp	3.000.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(2.500.000.000,00) (+)

Jumlah Belanja Tidak Terduga  
setelah perubahan Rp 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp	82.808.613.827,00
2) bertambah/berkurang	Rp	788.294.578,00 (+)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 83.596.908.405,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula	Rp	395.981.147.954,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(5.479.462.363,00) (+)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa  
setelah perubahan Rp 390.501.685.591,00

c. Belanja Modal

1) semula	Rp	276.395.361.691,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(12.227.046.524,00) (+)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 264.168.315.167,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) semula	Rp	70.382.290.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(15.344.435.854,86) (+)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  
setelah perubahan Rp 55.037.854.145,14

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula	Rp	3.000.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(750.000.000,00) (+)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  
setelah perubahan Rp 2.250.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) semula	Rp	70.382.290.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(15.344.435.854,86) (+)

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya  
setelah perubahan Rp 55.037.854.145,14

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) semula	Rp	3.000.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	(750.000.000,00) (+)

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  
setelah perubahan Rp 2.250.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini , terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak mencukupi, menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (6) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga.

## Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 10 Oktober 2019 M  
11 Saifur 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG  
*Mursil*  
MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 19 Oktober 2019 M  
15 Saifur 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
*Basyaruddin*  
BASYARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019 NOMOR 3  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH ( 3/115/2019 )

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СССР С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

ИЗВЕЩАНИЕ

№ 12/1987 от 12.12.87

Всесоюзный институт  
внешнеэкономических  
связей

Москва, ул. Мясницкая, 20

ИЗВЕЩАНИЕ  
№ 12/1987 от 12.12.87  
Всесоюзный институт  
внешнеэкономических  
связей

В соответствии с заданием от 12.12.87 № 12/1987  
исследованы вопросы, связанные с внешнеэкономическими  
связями СССР с зарубежными странами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенных исследований установлено,  
что внешнеэкономические связи СССР с зарубежными  
странами имеют важное значение для развития  
экономики страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внешнеэкономические связи СССР с зарубежными  
странами являются важным фактором развития  
экономики страны.

В результате проведенных исследований установлено,  
что внешнеэкономические связи СССР с зарубежными  
странами имеют важное значение для развития  
экономики страны.

В результате проведенных исследований установлено,  
что внешнеэкономические связи СССР с зарубежными  
странами имеют важное значение для развития  
экономики страны.